

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

Penentuan Nilai Limit Valuasi Hak Cipta dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Korespondensi/Email: muhammad.dzulfikar.fh@upnjatim.ac.id

Abstrak

Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sangat jarang diminati oleh perbankan di Indonesia karena terhambat pada implementasi valuasi aset. Hingga saat ini belum ada pedoman pasti terkait valuasi nilai ekonomis Hak Cipta. Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dan bagaimana penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta dalam pelaksanaan eksekusi. Tujuan penelitian untuk pembaharuan hukum (*legal reform*) terhadap mekanisme eksekusi dan penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta sebagai jaminan fidusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif berdasarkan asas dan kaidah ilmu hukum, teori hukum, dan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder serta dikumpulkan melalui referensi studi pustaka yang berkaitan dengan hak cipta, jaminan fidusia, nilai limit dan valuasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui tiga metode, diantaranya ialah penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan. Cara ini dilakukan dengan syarat eksekusi memenehuhi nilai limit dan dapat mencapai harga tertinggi guna simbiosis mutualisme. Penentuan nilai limit HKI dalam lelang eksekusi dapat dilaksanakan melalui KJPP. Namun, hingga saat ini belum ada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang secara tegas dalam pengaturan terkait lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi Hak Cipta, sebagai objek eksekusi jaminan fidusia melalui mekanisme penjualan bawah tangan.

Kata Kunci: Nilai Limit; Valuasi; Hak Cipta; Jaminan; Fidusia

Abstract

Copyright as an object of fiduciary collateral is rarely sought after by banks in Indonesia due to obstacles in asset valuation implementation. To date, there are no definitive guidelines regarding the valuation of the economic value of copyright. The research question is how to implement execution of copyright as an object of fiduciary collateral and how to determine the valuation limit of copyright in the execution process. The objective of this study is to legal reform on the execution mechanism and determine the valuation limit value of Copyright as a fiduciary guarantee. The research method uses a normative approach based on the principles and rules of legal science, legal theory, and legal norms in legislation. The data required is primary and secondary data collected through references from literature studies related to copyright, fiduciary guarantees, limit values, and valuations. The results of the study show that the execution of copyright as an object of fiduciary guarantee can be carried out through three methods, one of which is private sale based on agreement. This method is carried out on the condition that the execution meets the valuation limit and achieves the highest possible price to ensure mutual benefit. The determination

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

of the valuation limit for intellectual property rights in execution auctions can be carried out through the KJPP. However, to date, there is no institution specifically authorized to execute through underhand sales of copyrights as objects of fiduciary collateral. Therefore, explicit regulations are needed regarding institutions specifically authorized to execute copyrights as objects of fiduciary collateral through private sales mechanisms.

Keywords: *Limit Value; Valuation; Copyright; Guarantee; Fiduciary*

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi kreatif kini menuntut masyarakat global untuk mengerahkan daya kreativitas dengan gairah totalitas dalam berkarya. Sebuah karya otentik sudah barang tentu membutuhkan perlindungan hukum berdasarkan aspek kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan bagi dunia perbankan apabila terdapat calon debitur yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara menambah modal usahanya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas karyanya. Dalam hal ini, Hak Cipta sebagai aset bergerak tidak berwujud (*intangible asset*) sebenarnya dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menerangkan bahwa praktik penggunaan HKI sebagai jaminan kredit merupakan fenomena baru bahkan di negara maju.¹ Pada umumnya perbankan dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian sedemikian sehingga perbankan pasti meminta calon debitur menjaminkan aset lain selain HKI sebagai wujud mitigasi risiko gagal bayar. Bagi pihak perbankan, metode valuasi HKI hanya akan memberikan nilai minimum. Hal ini dikarenakan adanya fenomena menurunnya pendapatan royalti bagi para pengusaha rekaman suara dan komposisi musik pasca munculnya konsepsi *file sharing* dimana hal ini pasti memiliki pengaruh pada kondisi ekonomi perbankan dalam penjaminan royalti Hak Cipta atas sebuah karya.

Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia masih sangat jarang diminati oleh dunia perbankan di Indonesia. Hal ini dikarenakan permasalahan HKI di Indonesia terhambat pada implementasi persoalan valuasi aset untuk diubah dalam bentuk uang. Selain itu, hingga saat ini belum ada pedoman secara pasti terkait penentuan valuasi nilai ekonomis atas Hak Cipta. Oleh karena itu,

¹Adrian Wong, *Finance: Banking on Intellectual Property*, The Edge Malaysia, 2015, <https://www.theedgemarkets.com/article/finance-banking-intellectual-property>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2025.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

perlu perhatian khusus mengenai sistem valuasi atas *intangible assets* seperti Hak Cipta yang dijadikan jaminan kebendaan.

Berbeda kondisi apabila kita melihat persiapan matang pada sektor perbankan di Amerika Serikat baik secara infrastruktur ataupun suprastruktur dalam mengakomodir kepentingan HKI sebagai jaminan kredit (*IP Financing*). Beberapa bank yang menerima IP Financing diantaranya ialah Bank of America yang mempunyai total pangsa pasar 16,87% dengan jumlah 60.093 pinjaman. JP Morgan Chase memiliki pangsa pasar 12,72% dengan total 45.304 pinjaman. Sedangkan Morgan Stanley adalah bank dengan peringkat ketiga pada 2017, memiliki pangsa pasar 6,80% dengan total 24.244 pinjaman.²

Kajian ini disusun berdasarkan rumusan masalah, yakni bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dan bagaimana penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta dalam pelaksanaan eksekusi. Tujuan penelitian ini ialah *legal reform* terhadap permasalahan mekanisme eksekusi dan penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta sebagai jaminan fidusia. Manfaat penelitian ini ialah sebagai landasan bagi pemerintah sebagai pembuat regulasi untuk secara khusus mengatur tentang bagaimana kepastian hukum terkait penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Selain itu, kajian ini sebagai sebuah langkah awal bagi pemerintah sebagai *policy maker* agar dapat menentukan lembaga apakah yang seharusnya secara khusus menangani eksekusi Hak Cipta melalui penjualan di bawah tangan.

Referensi penelitian sebelumnya ditulis oleh Sari,³ dengan judul *Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, membahas mengenai mekanisme penilaian Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dan bagaimana peran penilai publik dalam menentukan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Akan tetapi penelitian ini tidak membahas secara khusus mengenai metode penentuan nilai limit yang ditetapkan oleh penjual. Selain itu, Putri Mayang Sari tidak membahas secara khusus pelelangan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan dan penekanan tentang urgensi penentuan lembaga yang secara khusus diberikan

² Bruce Berman, *Top Banks for Patent Loans*, Ip CloseUp, 2017, <https://ipcloseup.com/2017/07/24/bofa-jpmchase-morgan-stanley-are-top-banks-for-patent-loans/amp/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2025.

³ Putri Mayang Sari, *Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023), pp 5307–20, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

kewenangan menangani eksekusi penjualan di bawah tangan atas Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Kemudian juga terdapat penelitian yang ditulis oleh Debora, dkk,⁴ yang berjudul *Urgensi Lembaga Appraisal Hak Cipta di Indonesia*. Penelitian ini membahas mengenai lembaga *appraisal* dan urgensi eksistensinya dalam menentukan nilai hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Akan tetapi dalam tulisan ini tidak membahas detail ketiadaan pembahasan penentuan nilai limit dan penekanan asas kesepakatan penjualan bawah tangan oleh kreditor dan debitor yang saling menguntungkan. Selain itu, penelitian tersebut tidak membahas mengenai titel eksekutorial atas Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Penelitian lainnya ditulis oleh Wulandari,⁵ yang membahas secara khusus mengenai *Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual dalam Jaminan Fidusia*. Kajian ini membahas pemanfaatan HKI di Indonesia membutuhkan pembaruan regulasi jaminan kredit, serta pembentukan lembaga valuasi. Akan tetapi, penelitian ini tidak membahas secara khusus mengenai penentuan nilai limit yang saling menguntungkan para pihak berdasarkan kesepakatan dan penjualan bawah tangan atas Hak Cipta sebagai objek jaminan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai *Penentuan Nilai Limit Valuasi Hak Cipta dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia* merupakan penelitian yang bersifat autentik dan belum pernah dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Kebaruan dalam karya penelitian ini ialah pembahasan mengenai metode eksekusi atas Hak Cipta. Metode eksekusi dapat dilakukan dengan terbitnya fiat eksekusi, *parate executie*, dan penjualan objek jaminan melalui bawah tangan. Selain itu kebaruan penulisan ini terkait bagaimana penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta sebagai jaminan fidusia.

Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Analisa kajian pada penelitian ini berdasarkan asas dan kaidah dalam ilmu hukum, teori hukum, dan

⁴ Lia Nuraini, Ranisa Anastasia Debora, dan Suryadi Suryadi, *Urgensi Lembaga Appraisal Hak Cipta di Indonesia*, Student Online Journal (SOJ) UMRHAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2 No. 2 (2021), pp 1656–61, <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1319>.

⁵ Sekar Wulandari, Fokky Fuad, dan Suartini Suartini, *Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual dalam Jaminan Fidusia*, Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2, 2024, pp 543–54, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang terkait pada penyelesaian hukum valuasi aset berupa Hak Cipta sebagai jaminan fidusia. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan primer dan sekunder dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Analisis bahan hukum dengan melalui langkah mengidentifikasi fakta hukum, sumber hukum, serta menelaah berdasarkan bahan primer dan bahan sekunder untuk memberikan preskripsi atas argumentasi hukum terkait permasalahan penentuan nilai limit Hak Cipta dalam eksekutorial jaminan fidusia.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Eksekusi atas Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia

Pada dasarnya, kekuatan legitimasi atas eksekusi jaminan fidusia agar dapat dilaksanakan dalam rangka pelunasan utang debitur ialah memenuhi syarat-syarat formil wanprestasi. Diantara syarat formil bahwa debitur dinyatakan wanprestasi didasarkan pada kesepakatan para pihak ataupun putusan pengadilan. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disingkat Putusan MK RI Nomor 18/PUU-XVII/2019) telah menentukan sebuah langkah hukum dimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) mengatur tentang persoalan terkait konstitusionalitas.⁶ Dalam hal ini, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai Frasa cidera janji yang didasarkan pada faktor-faktor pengingkaran oleh pemberi fidusia terhadap kesepakatan yang telah diperjanjikan dengan penerima fidusia. Konsekuensi logis bagi pemberi fidusia ialah potensi kehilangan hak untuk membela diri secara argumentatif. Selain itu hal ini berdampak pada hilangnya hak pemberi fidusia untuk melakukan penjualan objek jaminan sesuai harga pasar atau harga sebagaimana umumnya.⁷

⁶ Natania Karelina, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-An, Vol. 5 No. 2, 2022, pp. 189. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>.

⁷ Humas, *Mahkamah Konstitusi Putuskan Eksekusi Jaminan Fidusia Ikuti Prosedur Pengadilan*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2020, <<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2460-mahkamah-konstitusi-putuskan-eksekusi-jaminan-fidusia-ikuti-prosedur-pengadilan>> diakses pada tanggal 11 Agustus 2025.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

Penjualan tidak dapat dilaksanakan secara langsung dan sepihak oleh kreditor. Penjualan harus melalui mekanisme prosedural sebagaimana Putusan MK RI Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pasal 15 Ayat (2) dan (3) dimana penjualan memerlukan kesepakatan bersama antara kreditor dan debitor. Prinsip kesepakatan ini perlu ditekankan agar hasil daripada eksekusi jaminan dapat dinyatakan sah dan disetujui oleh para pihak secara *fair*. Selain itu, metode *problem solving* juga dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang menyatakan secara sah bahwa debitor melakukan wanprestasi.

Penagihan atas kredit terutang dengan objek Hak Cipta yang didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat dengan jaminan fidusia. Penagihan dapat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu penagihan melalui atau diluar pengadilan. Apabila debitor secara nyata telah wanprestasi atas perikatan yang ia sepakati secara bersama dengan kreditor, maka penerima fidusia berhak atas kekuatan eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia.

Ketua Pengadilan Negeri memimpin jalannya pelaksanaan titel eksekutorial dengan kekuatan hukum yang didasarkan pada fiat eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini mengandung dalil hukum bahwa sertifikat fidusia dianggap *in kracht van gewijsde* tanpa harus melalui proses gugatan.⁸ Unsur-unsur titel eksekutorial dapat kita temukan pada bukti legalitas sebagaimana berikut, yaitu:⁹

- a. Putusan berstatus *Inkracht van gewisse*;
- b. Putusan *Provisionil*;
- c. Putusan spontan (*ultvoebaar bijvoorraad*);
- d. Akta perdamaian para pihak (*acta van dading*); dan
- e. *Grosse akta*.

⁸ Yeyen Wahyuni, *Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2 No. 1, 2021, pp. 81. <https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.22760>.

⁹ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Cetakan Ke-1, Bandung: MandarMaju, 2015, hal. 106.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

Amerika Serikat juga memberlakukan hal serupa terkait parate eksekusi atas perjanjian kredit dengan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini dapat kita telusuri pada klausula *Loan and Security Agreement between High Park/V-Wars Production, Inc. and Bank Leumi USA* poin 11.2.5 dimana para pihak sepakat dan menegaskan bahwa:¹⁰

“Bank may, with or without taking possession thereof, sell or cause to be sold, at such price or prices as Bank, in its sole and absolute discretion, shall determine, and for cash or on credit or for future delivery, without assumption of any credit risk, all or any portion of the Collateral, at any public or private sale, without demand of performance or notice of intention to sell or of time or place of sale.”

Berdasarkan data pada klausula *Loan and Security Agreement between High Park/V-Wars Production, Inc. and Bank Leumi USA* poin 11.2.5, dijelaskan bahwa Bank dapat, dengan atau tanpa mengambil alih kepemilikannya, menjual atau menyebabkan dijual, pada harga atau harga-harga yang menurut Bank, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, akan menentukan, dan untuk uang tunai atau kredit atau untuk pengiriman di masa mendatang, tanpa menanggung risiko kredit apa pun, semua atau sebagian dari agunan, pada setiap penjualan umum atau pribadi, tanpa permintaan pelaksanaan atau pemberitahuan niat untuk menjual atau waktu atau tempat penjualan.

Pasal 1155 BW mengatur wewenang pemegang gadai dalam penjualan atau lelang objek gadai dihadapan umum. Hal ini berlaku jika pemberi gadai wanprestasi tanpa memenuhi suatu persyaratan formil lainnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1155 BW. Pemberian kewenangan pelaksanaan parate eksekusi pada kreditor bertujuan untuk memudahkan kreditor selaku pemegang jaminan fidusia untuk mendapatkan hak atas pelunasan tagihan kredit. Kemudahan bagi kreditor merupakan salah satu bentuk kepastian hukum bagi kreditor untuk mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

¹⁰ U.S. Securities and Exchange Commission, *Loan and Security Agreement Between High Park/V-Wars Production, Inc. and Bank Leumi USA*, dated June 19, 2018, Sec.gov, An official website of the United States government, Los Angeles, h. 62, <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1463833/000121390020031653/ea127739ex10-12_idwmedia.htm> diakses pada tanggal 19 Agustus 2025.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

Pengakomodiran kepentingan kreditor dapat kita pahami melalui termanifestasinya metode pelunasan bagi kreditor melalui lembaga parate eksekusi disamping pemberlakuan eksekusi riil dengan titel eksekutorial.¹¹ Dalil *Hoogerrechtschof van Nederlands Indie* (HGH) yang secara tegas menyatakan “... *doch hem slechts het recht heet gegeven, om zonder vonnis lot verhaal over te gaan*” (... tetapi hanya pemberian pada kreditor preferren tanpa putusan pengadilan untuk mendapatkan hak pelunasan).¹²

Wanprestasi berlaku apabila terdapat dokumen legal terkait pernyataan lalai (*in mora stelling: ingebereke stelling*) yang dibuat kreditor kepada debitor.¹³ Berdasarkan Pasal 1238 BW dijelaskan bahwa debitor melakukan wanprestasi jika telah dinyatakan secara tegas tentang tindakan lalai melalui surat perintah atau melalui akta notariil sejenis serta telah secara sah dinyatakan lalai atau karena perikatan yang berlaku berdasarkan pada prinsip *pacta sunt servanda* bagi para pihak.

Adanya surat perintah yang menegaskan kelalaian debitor dapat disandarkan pada makna konsepsi *exploit jurusita* ataupun aka sejenis. Interpretasi konsepsi *exploit jurusita* dijelaskan sebagaimana SEMA 3/1963 seperti hal teknis surat menyurat, telegram, dan pengakuan Mahkamah Agung terkait pernyataan turunan surat gugatan kreditor kepada debitor.¹⁴ Hal ini dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum atas perikatan yang timbul dari perjanjian hutang piutang yang ditandatangani oleh para pihak.

Parate eksekusi memberikan keabsahan hak seseorang kreditor demi hukum (*by law*) tanpa perlu diperjanjikan terlebih dahulu. Namun hal ini akan terderogasi oleh prinsip *pacta sunt servanda*.¹⁵ Pengeksekusian Hak Cipta sebagai jaminan fidusia secara otomatis telah menjadi

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 211.

¹² J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 43.

¹³ Muhammad Nazim Husen dan Said Rizal, *Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi Dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2337 K / PDT / 2009)*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3, No. 1, 2020, pp. 123. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.210>.

¹⁴ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke-4, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 261.

¹⁵ Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali, *Penilaian Aset Hak Cipta Film sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022, hal. 96.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

hak yang utuh saat diketahui dan dinyatakan secara sah dan nyata serta dapat dibenarkan bahwa debitor melakukan wanprestasi. Dikatakan wanprestasi apabila memenuhi kriteria syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1155 BW yang mengatur jangka waktu yang ditentukan telah lampau dan penerbitan somasi dalam rangka pembayaran.

Hal ini terkait pada ketentuan Pasal 1238 BW dimana debitor memenuhi kualifikasi atas perbuatan lalai apabila surat perintah, atau dengan akta sejenis, atau didasarkan pada kemampuan perikatannya sendiri dimana perikatannya mengakibatkan debitor wajib dinyatakan lalai sebagaimana kasus posisi. Apabila telah terlimitasi batas waktu perjanjian, maka hak ini melewati kesepakatan tentang jangka waktu yang telah disepakati, sedangkan apabila waktu tidak ditentukan maka berlaku syarat kedua, yaitu melalui proses gugatan di pengadilan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi secara formil, maka kreditor tentunya tidak diperbolehkan secara spontan mengeksekusi objek jaminan fidusia melalui kekuasaannya sendiri. Namun berlaku upaya hukum melalui permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Pasal 1132-1133 BW yang secara gamblang mengatur tentang Jaminan Khusus di mana berlaku pendahuluan hak kreditor atas hak tagihnya dan mekanisme yang memudahkan pelunasan hak tagihnya. Dalam hal ini kreditor tidak perlu menunggu pembagian dengan metode *pond's pond's* seperti halnya kreditur konkuren sebagaimana ketentuan Pasal 1132 BW. Hal ini dikarenakan kreditur memiliki hak istimewa atas kebendaan jaminan fidusia (*zakelijk zekerheidsrechten*).¹⁶ Eksekusi jaminan fidusia ini dilakukan melalui proses pelelangan umum yang nantinya hasil pelelangan tersebut digunakan untuk melunasi pembayaran utang debitor.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa eksekusi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:¹⁷

¹⁶ Trisadini Prasastinah Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Perspektif, Faculty of Law Wijaya Kusuma Surabaya University, Vol. 17 No. 1, 2012, pp. 45. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>.

¹⁷ Ni Kadek Diah Feryantini, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 5 No. 1, 2022, pp. 225. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45944>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Melakukan penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui proses pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutagnya dari hasil penjualan;
- c. Melakukan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi atas Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui prosedur penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara debitor dan kreditor. Akan tetapi cara ini dilakukan dengan syarat eksekusi dapat mencapai perolehan harga tertinggi dan simbiosis mutualisme bagi para pihak. Pada esensinya, penjualan dibawah tangan oleh kreditor dan debitor berdasarkan kesepakatan adalah bagian integral dari perwujudan asas kebebasan berkontrak. Selain itu, mekanisme ini akan berjalan dengan baik apabila para pihak memiliki itikad baik untuk melaksanakan eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan peralihan hak kepemilikan atas Hak Cipta (*copyright*) kepada kreditor.¹⁸

Parate eksekusi yang dilaksanakan dengan penjualan dibawah tangan telah diatur pada Pasal 29 Ayat (1) huruf c UU Jaminan Fidusia dimana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana berikut ini:¹⁹

- a. Debitor dan penerima fidusia harus bersepakat untuk melaksanakan eksekusi kebendaan;
- b. Penjualan yang dilaksanakan dibawah tangan harus mencapai harga tertinggi untuk menguntungkan para pihak tanpa ada dirugikan;
- c. Pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada stakeholder dan semua pihak yang berkepentingan;

¹⁸ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar, *Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta*, Jurnal Jentera, Vol. 4, No. 1, 2021, pp. 449. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/29> .

¹⁹ Karinakandi Krisnawardani, *Paten Sebagai Objek Jaminan Dalam Kredit Perbankan*, Program Pasca sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h. 105.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

- d. Eksekusi lelang harus melalui pengumuman minimal dua surat kabar yang diedarkan di wilayah hukum bersangkutan;
- e. Eksekusi lelang atau penjualan kebendaan dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tertulis.

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan Hak Cipta tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil alih Hak Cipta sebagai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan wujud kepastian hukum bagi penerima fidusia sebagai mitigasi risiko kerugian yang mungkin akan diderita karena wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia.

Implementasi proses eksekusi merupakan suatu hal yang sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan ketentuan terkait Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan titel eksekutorial diaplikasikan pada objek benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Cipta yang memiliki karakteristik kebendaan yang khas. Hal ini sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa kepemilikan Hak Cipta oleh Pencipta tidak dapat serta merta dilakukan penyitaan atasnya. Uraian yuridis terkait pasal tersebut didasarkan pada sifat Hak Cipta yang manunggal (satu kesatuan) dengan Pencipta atas suatu ciptaan dan bersifat tidak berwujud.²⁰

Eksekusi Hak Cipta berlandaskan aturan yang berlaku pada Pasal 29 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Apabila debitur secara nyata terbukti melakukan wanprestasi, maka kreditor memiliki *free will* agar dapat berkehendak melaksanakan eksekusi atas Hak Cipta. Dibutuhkan kepastian mengenai valuasi atas nilai ekonomis atas Hak Cipta sebagai objek lelang. Hal ini dapat dilakukan baik melalui metode pelelangan di balai lelang atau atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan berbasis pada kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

²⁰ Taryan Setiawan, *Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum*, Media Justitia Nusantara Vol. 8 No.1, 2018, pp. 54. <https://doi.org/10.30999/mjn.v8i1.665>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

2. Penentuan Nilai Limit Valuasi Hak Cipta dalam Pelaksanaan Eksekusi

Eksistensi *appraisal* sebagai pihak yang memiliki wewenang menentukan besaran objektifitas nilai ekonomi atas karya cipta. Objektifitas nilai ekonomis tersebut didasarkan pada *market value*. Berdasarkan pertimbangan aspek proporsionalitas dan prinsip kehati-hatian, hal ini sebagai mitigasi risiko untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian bagi para pihak sedemikian sehingga memenuhi aspek kepastian hukum pada para pihak yang berkepentingan, khususnya pihak kreditor.

Ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa syarat untuk setiap pelaksanaan lelang diantaranya ialah penetapan nilai limit. Nilai limit merupakan nilai minimal sebagaimana ditetapkan penjual sebagai landasan kesahihan bagi pemenang lelang. Adapun fungsi nilai limit sebagai acuan paling rendah harga yang harus dicapai dalam pelaksanaan lelang. Pasal 43 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menegaskan tentang bagaimana pertanggungjawaban penjual dalam penetapan harga limit yang didasarkan pada pendekatan penilaian. Akan tetapi hal ini dikecualikan pada pelaksanaan lelang non-eksekusi secara sukarela atas benda bergerak baik milik perorangan ataupun milik badan hukum atau badan usaha swasta. Selain itu, berdasarkan Pasal 51 PMK No. 213/PMK.06/2020 bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia, penetapan nilai limit dilakukan dengan rentang maksimum yang setara nilai pasar dan minimum yang setara nilai likuidasi.

Berdasarkan Pasal 47 PMK No. 213/PMK.06/2020, nilai limit merupakan sebuah persyaratan yang wajib dipenuhi bagi setiap pelaksanaan lelang. Penetapan nilai limit merupakan wewenang dan tanggungjawab penjual dengan dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh penjual kepada penyelenggara lelang sebagai dokumen legal terkait persyaratan lelang. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 PMK No. 213/PMK.06/2020, bahwa nilai limit yang ditentukan oleh penjual didasarkan pada:

- a. Laporan penilai tentang hasil penilaian;
- b. Laporan penaksir tentang hasil penaksiran; atau
- c. Estimasi Harga.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

Nilai limit pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 43 sampai 50 PMK Nomor 27 Tahun 2016 jo. Pasal 21 *Vendu Reglement Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 189 dimana penjual dalam penentuan standar nilai limit harus berdasarkan pada kriteria penilaian dari penilai (*appraisal*).²¹ Nilai limit dapat ditentukan dengan sifat terbuka atau tidak bersifat rahasia serta memerlukan pencantuman dalam pengumuman, Akan tetapi apabila penjual berkehendak lain, maka penjual dapat melakukan penjualan dengan sifat tertutup atau bersifat rahasia sedemikian sehingga nilai limit ditentukan dan diberikan kepada Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang.

Indonesia memiliki regulasi tersendiri terkait pengaturan penilaian aset tak berwujud dimana hal ini dapat dicantumkan pada laporan keuangan perusahaan sebagaimana diatur oleh Dewan Standar Akutansi Keuangan.²² Namun pendekatan ini akan sulit untuk menangkap berbagai konteks dari nilai tak berwujud. Pada saat pelaksanaan eksekusi lelang berlangsung, perbankan memerlukan analisa kondisi pasar secara makro-ekonomi. Nilai Hak Cipta sebagai *intangible asset* sudah barang tentu akan selalu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kesehatan dalam lingkungan bisnis.

Jika penilaian dilakukan oleh tim *appraisal*, sebagaimana berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI 366), maka penggunaan dasar penilaian untuk tujuan titel eksekutorial ialah Nilai Likuidasi dan Nilai Pasar.²³ Apabila penetapan nilai limit harga lelang dilakukan oleh Tim Penaksir internal perbankan, maka pada praktiknya pihak perbankan juga menjalankannya berdasarkan pada prosedur penetapan serupa. Nilai limit jaminan fidusia dipilih dengan nilai maksimum. Apabila tidak terjual, maka harga dapat dikurangi hingga menjangkau nilai likuidasi

²¹ S. Mantay Bobir, *Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, Penerbit Pusaka Bangsa, Jakarta, 2004, hal. 35.

²² DSAK, *Aset Tidak Berwujud*, Ikatan Akutansi Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 5.

²³ Agus PJ, *Nilai Pasar dalam Proses Lelang*, (Putut Harioga and Partners, 2019), <<https://phnpartners.com/kantor-pengacara-semarang-nilai-pasar-dalam-proses-lelang/#page-content>>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2025.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

Selain itu, dalam lelang eksekusi, nilai Hak Cipta sebagai sebuah aset tergantung pada sisa manfaat aset tersebut. Beberapa faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menghitung sisa masa manfaat dari Hak Cipta didasarkan pada hal-hal sebagaimana berikut ini:²⁴

- a. Usia hukum (*legal life*);
- b. Usia ekonomis (*economic life*);
- c. Usia kontrak (*contractual life*);
- d. Sifat analisis (*analytical*);
- e. Bentuk fisik (*physical determinants*);
- f. Menurunnya nilai fungsional atau teknologi (*functional or technological obsolescence*);

Selanjutnya, dalam rangka memberikan kepastian mengenai nilai jaminan agar dapat mencukupi kewajiban debitor dalam pelunasan hutang, maka dibutuhkan lembaga *appraisal* yang telah terqualifikasi dan *eligible*. Secara umum, perbankan diketahui memiliki 2 (dua) kategori penilai, yaitu penilai intern dan independen. Penilai intern berwenang dan bertugas untuk menjalankan tugas terkait penilaian aset.²⁵ Penilai independen sebagai penilai eksternal tidak memiliki kepentingan terkait objek properti jaminan kebendaan, kecuali terkait jasa penilai.

Penentuan nilai limit HKI dalam pelaksanaan lelang eksekusi dapat dilaksanakan melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dimana lembaga tersebut telah memiliki kualifikasi sebagai penilai yang diakui secara hukum oleh pemerintah.²⁶ Berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya. KJPP mempunyai beberapa bidang penugasan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penilai aset dimana masing-masing bagian atau divisi memiliki pembagian tugas yang

²⁴ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-620/BL/2011*, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2011, h. 7.

²⁵ Sie Infokum, *Appraisal*, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta, 2011, h. 12.

²⁶ Retno Anggraeni, Maman Sudirman, dan Benny Djaja, *Urgensi Kepastian Hukum Batas Usia Pensiun Profesi Penilai Publik dalam PMK Nomor 101/PMK.01/2014 terhadap Penyelesaian Sengketa Kantor Jasa Penilai Publik*, *Jurnal Global Ilmiah*, Vol. 2 No. 3 (2024), pp. 3. <https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/154>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

berbeda-beda. Beberapa tugas yang dimaksud terdiri dari penilaian properti sederhana, penilaian properti, penilaian bisnis, dan penilaian properti personal.²⁷ Adapun HKI atau Hak Cipta merupakan objek penilaian yang ditugaskan pada Bidang Jasa Penilaian Bisnis.

C. Kesimpulan

Eksekusi atas Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui prosedur penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara debitor dan kreditor. Akan tetapi cara ini dilakukan dengan syarat eksekusi dapat mencapai perolehan harga tertinggi dan simbiosis mutualisme bagi para pihak. Pelaksanaan eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan mekanisme penjualan bawah tangan maupun lelang eksekusi harus memenuhi syarat nilai limit yang ditentukan oleh penjual berdasarkan lampiran penilaian teknnis yang dilaporkan oleh tim penilai (*appraisal*).

Nilai limit ditetapkan penjual sebagai landasan kesahihan bagi pemenang lelang. Adapun fungsi nilai limit sebagai acuan paling rendah harga yang harus dicapai dalam pelaksanaan lelang. Nilai limit yang ditentukan oleh penjual didasarkan pada laporan penilai tentang hasil penilaian, laporan penaksir tentang hasil penaksiran, atau estimasi Harga. Penentuan nilai limit HKI dalam pelaksanaan lelang eksekusi dapat dilaksanakan melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dimana lembaga tersebut telah memiliki kualifikasi sebagai penilai yang diakui secara hukum oleh pemerintah. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada lembaga secara khusus yang berwenang untuk menyelesaikan eksekusi bawah tangan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang secara tegas mengatur terkait penentuan lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi Hak Cipta sebagai objek eksekusi jaminan fidusia melalui mekanisme penjualan bawah tangan.

²⁷ Nur Kholis and Asti Andayani, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Jasa Kantor Jasa Penilai Publik Di Industri Perbankan*, *Economicus*, Vol. 12 No. 2, 2020, pp. 193. <https://doi.org/10.47860/economicus.v12i2.159>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

Daftar Pustaka

Buku

- Bobir, S. Mantay, 2004, *Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.*, Jakarta, Penerbit Pusaka Bangsa.
- DSAK, 2009, *Aset Tidak Berwujud*, Jakarta, Ikatan Akutansi Indonesia.
- Hernoko, Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Infokum, Sie, 2011, *Appraisal*, Jakarta, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga, 2011, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-620/BL/2011*, Jakarta, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Satrio, J, 1993, *Parate Ekskusi sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Witanto, D.Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Cetakan Ke-1, Bandung, Mandar Maju.

Jurnal

- Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar, 2021, *Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta*, Jurnal Jentera, Vol. 4 No. 1. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/29>.
- Feryantini, Ni Kadek Diah, Komang Febrinayanti Dantes, dan Muhamad Jodi Setianto, 2022, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999*, Vol. 5 No. 1. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45944>.
- Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, 2022, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-An, Vol. 5 No. 2. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>.
- Husen, Muhammad Nazim, dan Said Rizal, 2020, *Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2337 K / PDT / 2009)*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.210>.
- Kholis, Nur, and Asti Andayani, 2020, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengguna Jasa Kantor Jasa Penilai Publik di Industri Perbankan*, Economicus, Vol. 12 No. 2.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

<https://doi.org/10.47860/economicus.v12i2.159>.

Nuraini, Lia, Ranisa Anastasia Debora, dan Suryadi Suryadi, 2021, *Urgensi Lembaga Appraisal Hak Cipta di Indonesia*, Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2 No. 2, <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1319>.

Anggraeni, Retno, Maman Sudirman, dan Benny Djaja, 2024, *Urgensi Kepastian Hukum Batas Usia Pensiun Profesi Penilai Publik dalam PMK Nomor 101/PMK.01/2014 terhadap Penyelesaian Sengketa Kantor Jasa Penilai Publik*, Jurnal Global Ilmiah, Vol. 2 No. 3. <https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/154>.

Sari, Putri Mayang, 2023, *Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, UNES Law Review Vol. 6 No. 2, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Setiawan, Taryan, 2018, *Konsep Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum*, Media Justitia Nusantara, Vol. 8 No. 1, <https://doi.org/10.30999/mjn.v8i1.665>.

Usanti, Trisadini Prasastinah, 2012, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Perspektif, Vol. 17 No. 1, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>.

Wahyuni, Yeyen, 2021, *Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, Vol. 2 No. 1, <https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.22760>.

Wulandari, Sekar, Fokky Fuad, dan Suartini Suartini, 2024, *Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual dalam Jaminan Fidusia*, Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>.

Hasil penelitian

Ali, Muhammad Dzulfikar Syaiful, 2022, *Penilaian Aset Hak Cipta Film sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Krisawardani, Karinakandi, 2001, *Paten sebagai Objek Jaminan dalam Kredit Perbankan*, Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet

Berman, Bruce, *Top Banks for Patent Loans*. Ip CloseUp, <<https://ipcloseup.com/2017/07/24/bofa-jpmchase-morgan-stanley-are-top-banks-for-patent-loans/amp/>>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2025.

Humas, *Mahkamah Konstitusi Putuskan Eksekusi Jaminan Fidusia Ikuti Prosedur Pengadilan*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2460-mahkamah-konstitusi-putuskan-eksekusi-jaminan-fidusia-ikuti-prosedur-pengadilan>> diakses pada tanggal 11 Agustus 2025

Law, Development & Justice Review

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 177-194		

U.S. Securities and Exchange Commission, *Loan and Security Agreement Between High Park/V-Wars Production, Inc. and Bank Leumi USA*, Sec.gov, An official website of the United States government, <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1463833/000121390020031653/ea127739ex10-12_idwmedia.htm> diakses pada tanggal 19 Agustus 2025.

PJ, Agus, *Nilai Pasar dalam Proses Lelang*, Putut Harioga and Partners, <<https://phnpartners.com/kantor-pengacara-semarang-nilai-pasar-dalam-proses-lelang/#page-content>> diakses pada tanggal 13 Agustus 2025.

Wong, Adrian, *Finance: Banking on Intellectual Property*, The Edge Malaysia, <<https://www.theedgemarkets.com/article/finance-banking-intellectual-property>> diakses pada tanggal 13 Agustus 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6 Januari 2020